**Pengaruh Manajemen Laba dan *Financial Distress* Terhadap Agresivitas Pajak**

**Jhon Wesly1,** Cris Kuntadi **2**

1)Mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana, Institut Keuangan Perbankan Dan Informatika Asia Perbanas, email: jhon.wesly41@perbanas.id

2) Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Email: cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id

*Corresponding author:* Jhon Wesly1

**Abstrak**: Berbagai cara dilakukan untuk mempertahankan keuntungan, termasuk meminimalkan beban pajak. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap berkurangnya laba. Jadi, mengambil langkah nyata untuk mengurangi pembayaran pajak adalah suatu keharusan. Penelitian ini sebenarnya mencoba menganalisis faktor-faktor yang biasa dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pembayaran pajak. Artikel ini mereview faktor-faktor yang memengaruhi Agresivitas Pajak, yaitu Manajemen Laba dan Financial Distress, suatu studi literatur akuntansi perpajakan. Tujuan penulisan artikel ini guna membangun hipotesis pengaruh antar variabel untuk digunakan pada riset selanjutnya. Hasil artikel literature review ini adalah: 1) Manajemen Laba berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak dan 2) Financial Distress berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Dengan kata lain, pengurangan biaya pajak dimungkinkan karena terdapat banyak kesenjangan dalam operasional bisnis.

**Keyword:** Agresivitas Pajak, Manajamen Laba dan Financial Distress

**LATAR BELAKANG**

Pendapatan pajak negara merupakan bagian terbesar dari total pendapatan negara. Perpajakan merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara APBN yang menyumbang 80% dari total pendapatan negara (Khairunnisa, 2020). Pencapaian penerimaan pajak yang lebih rendah sejalan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional, karena terdapat korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi nasional dengan perpajakan (Pratama, Nurlaela, & Titisari, 2020). Pertumbuhan pertumbuhan ekonomi akan mendorong kenaikan perpajakan, begitu pula sebaliknya, terlihat realisasi perpajakan yang mengalami fluktuasi pada tahun 2014-2018. Pada 2014, target pajak sebesar 1072 triliun rupiah, namun realisasi perpajakannya hanya 981,9 triliun rupiah atau mencapai 91,5% dari target. Target pajak tahun 2015 sebesar Rp 1.294,25 triliun, dan realisasi angka pajak sebesar Rp1.055,61 yang tidak memenuhi target yang ditetapkan. Namun penerimaan perpajakan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan persentase yang diperoleh adalah 81,5% dari target.

Kenaikan pajak tahun 2015 meliputi pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN), tarif, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pada tahun 2016 target perpajakan sebesar Rp1.539 triliun dan penerimaan perpajakan sebesar Rp1.283 triliun atau mencapai 83,40% dari target, meningkat dari tahun sebelumnya. Perusahaan yang menjadi wajib pajak badan percaya bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba dan laba yang dihasilkan perusahaan, Hal ini mendorong perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak (Firmansyah, Legowo, & Yuliana, 2021). Salah satu cara perusahaan dapat mengurangi pajak yang mereka bayarkan adalah dengan mengambil antusiasme pajak (Selistiaweni, Arieftiara, & Samin, 2020). Perusahaan tetap memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi tetap merupakan perusahaan. Rata-rata rasio perusahaan manufaktur dari tahun 2014 hingga 2018 berfluktuasi atau naik atau turun setiap tahunnya. Menggunakan strategi tax enthusiasm untuk meminimalkan beban pajak, dan berdampak pada pengurangan dana yang diterima oleh departemen perpajakan dan menyebabkan negara mengalami kerugian. Semakin besar gap dan tabungan, perusahaan dinilai semakin agresif dalam hal perpajakan. Dengan aktif memungut pajak, perusahaan dapat meminimalisir beban pajak dengan mencari celah dalam peraturan perpajakan atau gagal mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti penggelapan pajak sehingga dapat meminimalisir beban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Shely, 2016). Dilihat dari nilai tax enthusiasm pada tahun 2014 dan 2015 proporsinya sebesar 20%, meningkat menjadi 24% pada tahun 2016, kemudian menurun sebesar 1% menjadi 23% pada tahun 2017, dan menurun pada tahun 2018.

Salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia adalah kasus penggelapan pajak senilai hampir Rp 1,1 miliar bernama Kamim Tohari tak lama lagi segera disidang. Kamim yang merupakan Direktur CV Revan Jaya diduga tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan menyampaikan SPT masa PPN dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Dia juga tidak menyetorkan PPN yang telah dipotong atau dipungut. Perbuatan tersangka diduga melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf c, huruf d, huruf I UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Atas perbuatan tersebut, Kamim terancam hukuman penjara paling lama enam tahun. Penggelapan pajak terjadi dalam kurun waktu 1 Januari 2015 sampai 31 Maret 2016. Modus Kamim Tohari selaku Direktur CV Revan Jaya sebagai wajib pajak dan pihak yang mengambil keputusan atas nama CV untuk melakukan tindak pidana bidang perpajakan dengan cara tidak melaporkan Penyerahan Jasa Kena Pajak dan PPN yang telah dipungut di SPT masa PPN dan/atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang disetor ke kas negara masa pajak terkait menjadi nihil atau lebih kecil dari yang seharusnya. Atas perbuatan tersebut, pendapatan negara hilang sebesar Rp 1.092.730.070,00 atau hampir Rp 1,1 miliar. Setelah dilimpahkan, Kamim ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kerobokan oleh jaksa selama 20 hari (Saputra, 2023).

Fenomena di atas,antusiasme perpajakan dapat merugikan negara. Sebagai warga negara, wajib mematuhi perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan nasional dan perorangan, baik sebagai wajib pajak badan maupun wajib pajak badan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD 1945, undang-undang tersebut menetapkan bahwa pajak dan pajak lain yang dikenakan untuk kepentingan nasional tunduk pada kontrol hukum. Saat membayar pajak, jumlahnya dapat ditentukan oleh wajib pajak terkait, yang memungkinkan wajib pajak menemukan alternatif dengan meminimalkan pembayaran pajak mereka. Banyak penelitian telah dilakukan untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat antusias pajak, di antaranya adalah manajemen pendapatan dan financial distress. Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan agresivitas pajak.

Berdasarkan latarbelakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji tentang “Pengaruh Manajemen Laba dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak”.

**RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

1. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah financial distress berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

**KAJIAN TEORI**

**Agresivitas Pajak**

Agresivitas Pajak adalah praktek perencanaan pajak perusahaan dengan meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Praktik tax enthusiasm (agresivitas pajak) terlihat dari perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan berkeyakinan bahwa perpajakan dapat mengurangi beban perusahaan dan dianggap lebih agresif dalam melakukan perpajakan (Purwanto, 2016). Setiap perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif harus diberi sanksi karena tindakannya sangat merugikan seluruh masyarakat. Perusahaan selalu berupaya untuk memperoleh laba yang tinggi dan meminimalkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, salah satunya melalui agresivitas pajak, dimana tindakan penghindaran pajak dilakukan dengan cara mengurangi jumlah pajak dengan tidak melanggar peraturan maupun bisa melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Penghindaran pajak merupakan upaya menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan ilegal bagi wajib pajak tanpa bertentangan dan bisa saja bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terutang (Wibisana & Ratnaningsih, 2014).

Agresivitas pajak merupakan upaya tindakan perusahaan untuk meminimalisir beban pajak yang terutang. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan menggunakan rasio effective tax rate (ETR). ETR menjelaskan rasio antara beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan kepada pemerintah dari total pendapatan sebelum pajak. Semakin tinggi ETR perusahaan berarti perusahaan tidak menghindari beban pajak yang terutang karena pembayaran pajak perusahaan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Baihaqqi & Mildawati (2019) mengatakan bahwa rasio ETR diukur dengan perhitungan :

A close-up of a sign

Description automatically generated

Frank et al. (2009) menyatakan bahwa, agresivitas pajak menjadi suatu tindakan yang didesain guna mengurangi penghasilan kena pajak suatu perusahaan melalui tindakan dan

perencanaan pajak (tax planning) baik menggunakan cara yang tergolong legal yaitu penghindaran pajak (tax avoidance) dan caral yang tergolong ilegal yaitu penggelapan pajak (tax evasion). Menurut Butarbutar (2017), tax avoidance dan tax evasion mempunyai tujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak, berikut penjelasannya:

1. Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Tax avoidance merupakan tindakan menghindari pembayaran pajak dengan tidak melanggar peraturan pajak guna meminimalan pembyaran pajak dengan memanfaatkan aturan pajak yang berlaku.

2. Tax Evasion (Penggelapan Pajak)

Tax evasion merupakan mengurangi kewajiban pajak menggunakan cara-cara ilegal yang melanggar aturan yang berlaku. Salah satu cara yaitu memanipulasi transaksi yang disengaja dan menyebabkan penipuan.

**Manajemen Laba**

Manajemen laba diartikan sebagai tujuan manajer perusahaan mencampuri atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan, tujuannya adalah untuk mengelabui stakeholders yang ingin memahami kinerja dan status perusahaan. Istilah intervensi dianggap sebagai dasar penilaian pengelolaan pendapatan oleh pihak-pihak tertentu sebagai kecurangan. Pada saat yang sama, pihak lain yakin bahwa aktivitas rekayasa manajemen ini tidak bersifat curang. Manajer perusahaan melakukan intervensi dalam kerangka standar akuntansi, yaitu menggunakan metode dan prosedur akuntansi yang berlaku umum untuk melakukan intervensi. Salah satu alasan pengelolaan pendapatan adalah insentif pajak (Scott, 2015). Perpajakan menjadi masalah bagi perusahaan karena perpajakan berkaitan langsung dengan laba bersih perusahaan. Laba telah dijadikan sebagai indikator utama keberhasilan manajemen perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan melaporkan pendapatan yang disesuaikan dengan tujuannya untuk meminimalkan pendapatan kena pajak perusahaan.

Manajemen perusahaan melakukan manajemen laba memiliki motivasi untuk tercapainya tujuan seperti memperoleh penjualan dan laba sesuai target yang ditetapkan serta melaporkan kondisi keuangan perusahaan yang stabil sehingga dinilai memilki performa keuangan yang baik. Perusahaan yang memiliki beban pajak yang rendah maka tingkat agresivitas pajak yang tinggi akibat dari tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer perusahaan (Novitasari, Ratnawati, & Silfi, 2017).

Menurut (Scott, 2015), manajemen laba adalah langkah manajemen dalam penetapan kebijakan dan ketentuan dalam perusahaan yang berkaitan dengan akuntansi atau langkah yang dapat mempengaruhi laba dengan memperhatikan tujuan seperti, meminimalkan biaya di perusahaan baik politisi maupun financial, meningkatkan kesejahteraan manajer yang berasal dari bonus, dan lainnya. Pencapaian tujuan manajemen laba perlu perencanaan oleh manajer yaitu menahan harga jual dan jumlah penjualan agar biaya yang dilakukan tetap, penenteuan harga jual untuk mencapai target laba, dan menargetkan jumlah produk yang harus terjual. Bentuk manajemen laba terdapat empat, ialah:

1. Taking A Bath

2. Income Minimization

3. Income Maximization

4. Income Smoothing

**Financial Distress**

Dapat diartikan sebagai penurunan pendapatan. Biasanya, keadaan tersebut tercermin pada laporan keuangan, di mana kas, piutang, persediaan, ekuitas, laba operasi menunjukkan siklus menurun yang berpotensi terhadap likuiditas perusahaan, dan di sisi lain beban operasional mengalami kenaikan (Pratiwi, Mahaputra, & Sudiartana, 2020)). Keadaan ini umumnya, memaksa perusahaan untuk melakukan berbagai cara agar beban biaya yang harus dikeluarkan tidak mempersulit keadaan perusahaan. Oleh karenanya, banyak kasus di aman perusahaan memanfaatkan keadaan ini untuk menurunkan nilai beban pajak.

Menurut (Ari & Sudjawoto, 2021) mengatakan bahwa financial distress merupakan perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan karena perusahaan mengalami penurunan pendapatan yang dimana tidak sebanding dengan besarnya jumlah kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan. Dalam sebuah riset dijelaskan, financial distress adalah satu keadaan yang bisa memicu perilaku menyimpang di dalam pembayaran pajak, karena perusahaan memiliki alasan yang cukup kuat untuk mengabaikannya (Arizoni, Ratnawati, & Andreas, 2020)

Menurut (Nugroho, Sutrisno, & Mardiati, 2020) situasi keuangan entitas saat sedang dalam krisis atau tidak sehat yang terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan dinamakan financial distress. Financial distress dianggap penting dalam memengaruhi tingkat agresivitas pajak dikarenakan ketika perusahaan memiliki kesulitan keuangan, perusahaan akan mencari jalan keluar salah satunya dengan memanipulasi kebijakan akuntansi perusahaan agar laba perusahaan khususnya laba operasionalnya meningkat agar utang perusahaan terlunasi dimana perusahaan biasanya melakukannya dengan pelaporan pajak agresif (Octaviani & Sofie, 2019).

**Tabel 1**

**Penelitian terdahulu yang relevan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Author (tahun)** | **Hasil Riset terdahulu** | **Persamaan dengan artikel ini** | **Perbedaan dengan artikel ini** |
| 1 | (Nurlaili, 2022) | Manajemen laba, financial distress, leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak | Manajemen laba dan financial distress berpengaruh terhadap agresivitas pajak | Leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak |
| 2 | (Astutiningsih, 2023) | Financial distress, manajemen laba, dan leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak | Manajemen laba dan financial distress berpengaruh terhadap agresivitas pajak | Leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak |
| 3 | (Handayani & Mardiansyah, 2021) | Manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak  Financial distress berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak | Manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak  Financial distress berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak | - |
| 4 | (Trisnawati & Ardillah, 2023) | Thin capitalization berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak  Transfer pricing dan manajemen laba berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak | Manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak | Thin capitalization berpengaruh terhadap agresivitas pajak |
| 5 | (Supandi, Nikijuluw, & Astuti, 2022) | Manajemen laba, dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak  Financial distress berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak | Manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak  Financial distress berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak | Profitabilitas berpegaruh terhadap agresivitas pajak |
| 6 | (Maulida, Hasanah, & Tuty, 2023) | Likuiditas dan financial distress berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak | Financial distress berpengaruh terhadap agresivitas pajak | Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak |

*\*minimal 6 artikel = 3 hipotesis x 2 artikel, rata kiri*

**METODE PENULISAN**

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka *(library research).* Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara *off line* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google dan media online lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Hapzi & Limakrisna, 2013).

**PEMBAHASAN**

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review ini* dalam konsentrasi manajemen laba, financial distress terhadap agresivitas pajak adalah:

1. **Pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak**

Manajemen laba memiliki pengaruh positif terhadap tax aggressiveness. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi praktik manajemen laba rill yang dilakukan perusahaan maka akan semakin tinggi pula tingkat tax aggressiveness yang dilakukan. Perusahaan yang memiliki kewajiban pembayaran pajak yang tinggi akan memberikan sinyal kepada perusahaan untuk melakukan penurunan beban pajak yang ditanggung. Dimana hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan manajemen laba. Seperti memanipulasi penjualan, mengurangi biaya diskresioner agregat, produksi berlebih.Dengan demikian, beban pajak yang akan dibayarkan lebih rendah dari pada semestinya (Supandi, Nikijuluw, & Astuti, 2022)

Manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Aktivitas manajemen laba dapat meningkatkan laba akrual perusahaan sehingga penghasilan kena pajak dan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan akan mengalami kenaikan. Hal ini yang mendorong manajer untuk melakukan agresivitas pajak sehingga kinerjanya dapat dinilai baik karena dianggap mampu memenuhi ekpektasi pemilik perusahaan (Nurfitriasih & Istiqomah, 2022).

Manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini mempertimbangkan manajemen laba yang dilakukan dengan mengimplementasikan kebijakan akuntansi konservatif dapat menciptakan laba berkualitas sehingga aktivitas manajemen laba dianggap dapat memberikan sinyal positif terhadap shareholders bahwa kinerja perusahaan dalam keadaan baik (Ellyani & Hudayati, 2019). Oleh karena itu kecil kemungkinan terjadinya pelaporan laba yang terlalu dilebih-lebihkan sehingga dapat mengurangi agresivitas pajak.

Manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Nurfitriasih & Istiqomah, 2022), (Supandi, Nikijuluw, & Astuti, 2022), dan (Ellyani & Hudayati, 2019).

1. **Pengaruh financial distress terhadap agresivitas pajak**

Financial distress berpengaruh signifikan terhadap insentif pajak. Signifikansi nilai t

tabel sebesar 3,505 dan 0,001 membuktikan hal tersebut, dimana nilai t sebesar 3,505> 2,02619 dan Sig. 0,001 <0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H2 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yulisna, 2018) yang menunjukkan bahwa financial distress berpengaruh positif dan signifikan terhadap insentif perpajakan. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan seringkali menghadapi masalah yang berkaitan dengan kenaikan biaya, berkurangnya akses ke sumber biaya, dan ketidakmampuan membayar kredit pada saat jatuh tempo, sehingga manajer cenderung mencari solusi melalui perpajakan aktif.

Finansial distres yang secara statistik terbukti berpengaruh signifikan terhadap perilaku agresivitas pajak. Artinya, keadaan keuangan yang buruk menjadi pemicu yang sangat kuat untuk melakukan tindakan menurunkan beban pajak. Secara praktis, finansial distres adalah argumentasi yang sangat logis dijadikan alasan penurunan beban pajak. Mengingat, keadaan keuangan perusahaan sedang tidak baik di dalam menyelesaikan masalah likuiditasnya, karena terjadinya penurunan pendapatan dan aktivitas bisnis yang potensial atas laba. Tentu, fakta ini tidak bisa diabaikan sebagai upaya riil atas menyelamatkan kerugian yang lebih besar lagi. Bahkan dalam sebuah riset dijelaskan, terjadinya penurunan atas keuangan perusahaan adalah keadaan yang bisa dijadikan alasan untuk meminta keringanan atas beban pajak (Nadhifah & Arif, 2020).

Tekanan keuangan akan mendorong perusahaan untuk mendapatkan pendanaan internal melalui strategi penghindaran pajak dengan cara cash tax saving. Kondisi inilah yang dapat melatarbelakangi tindakan perusahaan untuk semakin agresif terhadap pajak. Kesulitan keuangan menjadi penyebab keterlibatan perusahaan dalam penghindaran pajak yang lebih agresif. Penelitian yang dilakukan (Handayani & Mardiansyah, 2021) menunjukkan bahwa kesulitan keuangan yang dialami perusahaan memicu perusahaan untuk menghasilkan arus kas tambahan melalui agresivitas pajak, financial distress berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Financial Distress berpengaruh terhadap agresivias pajak, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Yulisna, 2018), (Nadhifah & Arif, 2020), dan (Handayani & Mardiansyah, 2021).

**Kerangka Konseptual**

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka di perolah rerangka berfikir artikel ini seperti di bawah ini.

Financial Distress

Manajemen Laba

Agresivitas Pajak

**Gambar 1**

**Kerangka Konseptual**

Berdasarkan gambar *conceptual framework* di atas, manajemen laba, dan financial distress berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selain dari dua variabel eksogen ini yang memengaruhi agresivitas pajak, masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

1. Faktor Kondisi Keuangan: (Nursanditiara, 2018).
2. Profitabilitas: (Supandi, Nikijuluw, & Astuti, 2022).
3. Leverage: (Astutiningsih, 2023).
4. Thin capitalization: (Trisnawati & Ardillah, 2023).
5. Sales growth: (Ramadhani, Triyanto, & Kurnia, 2020).
6. Intensitas persediaan: (Sudarajat, Kuntadi, & Pramukti, 2023).

**KESIMPULAN**

Terjadinya perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak (khususnya badan/ perusahaan) bukanlah hal baru. Dalam penelitian ini menunjukkan temuan, bahwa perilaku memainkan kewajiban pajak sangat mungkin terjadi, khususnya jika ada dua keadaan, di antaranya jika perusahaan mengalami penurunan keuangan. Ini menjadi faktor yang sangat dominan terhadap terjadinya tindakan aktif terhadap upaya meminimalisir beban pajak. Kemudian, adanya kepentingan mempertahankan laba, ini menjadi faktor kedua yang memicu lahirnya perilaku sensitif atas upaya memaksimalkan potensi di dalam menekan beban pajak yang harus dibayarkan. Temuan ini mengonfirmasi, kompleksitas kepentingan menjadi indikator utama bagi wajib pajak badan melakukan tindakan agresif atas kewajiban pajaknya. Sejatinya, banyak faktor yang melatar belakangi, namun kepentingan atas kekayaan (laba) sering kali menjadi alasan teknis. Kemudian, menurunnya pendapatan akibat menurunkan penjualan (karena faktor x) menjadi alasan lain, yang memungkinkan lahirnya tindakan agresif. Hal ini menegaskan, sejatinya tindakan ini dapat terjadi karena adanya kepentingan, baik karena kepentingan mempertahankan keuntungan dan ataupun karena kepentingan meminimalisir kerugian.

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. Manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Financial distress berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

**SARAN**

Bersdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak factor lain yang mempengaruhi agresivitas pajak, selain dari manajemen laba dan financial distress pada semua tipe dan level organisasi atau perusahaan, oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat memepengaruhi agresivitas pajak selain yang varibel yang di teliti pada arikel ini. Faktor lain tersebut seperti faktor kondisi keuangan, profitabillitas, leverage, thin capitalization, sales growth dan intensitas persediaan.

**Bibliography**

Ari, T., & Sudjawoto, E. (2021). Pengaruh Financial Distress dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 82-88.

Arizoni, S., Ratnawati, V., & Andreas, A. (2020). Pengaruh Manajemen Laba Akrual, Manajemen Laba Riil dan Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak: Peran Moderasi Foreign Operation. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 35-47.

Astutiningsih, C. (2023). Pengaruh Financial Distress, Manajemen Laba, dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak.

Baihaqqi, M. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Faktor Corporate Governance, Intensitas Aset Tetap dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance. *Pengaruh Kebijakan Perusahaan, Ukuran Perusahaan Dan Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laba*, 8, 22.

Butarbutar, R. (2017). *Hukum Pajak Indonesia dan Internasional.* Bekasi: Gramata Publishing.

Ellyani, M., & Hudayati, A. (2019). The Role of Related Party Transaction and Earning Management in Reducing Tax Aggressiveness. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 4(3)*, 134-145.

Firmansyah, A., Legowo, W., & Yuliana, S. (2021). Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Perdagangan Di Indonesia: Profitabilitas, Capital Intensity, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan. *Jurnal Bina Akuntansi*, 84-108.

Handayani, H., & Mardiansyah, S. (2021). Pengaruh Manajemen Laba dan Financial distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management, and Business, 4(2)*, 311-320.

Hapzi, A., & Limakrisna, N. (2013). *Buku Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi).* Yogyakarta: Deepublish.

Hapzi, A., & Limakrisna, N. (2013). *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi).* Yogyakarta: Deepublish.

Khairunnisa, J. M. (2020). Pengaruh Financial Distress, Perencanaan Pajak, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 1114-1131.

Maulida, F., Hasanah, N., & Tuty, S. (2023). Pengaruh Likuiditas Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Firm Size Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*.

Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti Vol, 7(2*.

Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 408–421.

Novitasari, S., Ratnawati, V., & Silfi, A. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2010-2014. *JOM Fekon, Vol. 4 No.1*, 1901-1914.

Nugroho, R., Sutrisno, S., & Mardiati, E. (2020). The effect of financial distress and earnings management on tax ggressiveness with corporate governance as the moderating variable. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 167-176.

Nurfitriasih, D. M., & Istiqomah, D. F. (2022). Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak: Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Applied Accounting and Taxation 7*, 78.

Nurlaili, M. (2022). ANALISIS PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, MANAJEMEN LABA, LEVERAGE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2021 .

Nursanditiara, I. Y. (2018). Pengaruh Faktor Kondisi Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Sektor Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2015.

Octaviani, R., & Sofie, S. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Intensity Ratio, Leverage, Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Trisaksi*, 253-268.

Pratama, N., Nurlaela, S., & Titisari, K. (2020). Struktur Kepemilikan Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Akuntasi dan Manajemen*, 130-142.

Pratiwi, N., Mahaputra, I., & Sudiartana, I. (2020). PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, LEVERAGE DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX VOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 2(1*, 202-211.

Purwanto, A. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi*, 580-594.

Ramadhani, W., Triyanto, D., & Kurnia. (2020). Pengaruh Hedging, Financial Lease dan Sales Growth terhadap Agresivitas Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 107-116.

Saputra, H. D. (2023, Januari 18). *Hukum dan Kriminal*. Retrieved from DetikBali: https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6522309/bos-perusahaan-tilap-pajak-hampir-rp-1-1-m-terancam-6-tahun-bui

Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory (7th ed.).* New Jersey: PrenticeHall, Inc.

Selistiaweni, S., Arieftiara, D., & Samin, S. (2020). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Financial Distress dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, & Accounting National Seminar*, 751-763.

Shely, Y. S. (2016). *Pengaruh Agresivitas Pajak, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Corporate Social Responsibility.* Semarang: Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Sudarajat, D., Kuntadi, C., & Pramukti, R. (2023). PENGARUH PROFITABILITAS, INTENSITAS PERSEDIAAN, DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP TINGKAT AGRESIVITAS PAJAK. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Logistik*, 446-457.

Supandi, S., Nikijuluw, T. E., & Astuti, C. D. (2022). Pengaruh financial distress, manajemen laba riil and profitabilitas pada tax aggressiveness dengan komite audit sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 1430.

Trisnawati, F. D., & Ardillah, K. (2023). Pengaruh Thin Capitalization, Transfer Pricing, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis Volume 9*.

Wibisana, I. D., & Ratnaningsih, D. (2014). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Arah Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI 2009-2013. *E-Jurnal Universitas Atma Jaya*, 1-13.

Yulisna, A. (2018). *Pengaruh Inventory Intensity dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak.* Banten: Dalam Skripsi Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang.